

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

DI INDONESIA

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/14/DSM tanggal 13 Juni 2001 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank

Dalam rangka peningkatan efektivitas pemantauan terhadap kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) khususnya terkait dengan transaksi surat-surat berharga yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional dan mempertimbangkan perkembangan teknologi serta untuk meningkatkan kualitas data Laporan LLD, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/14/DSM tanggal 13 Juni 2001 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.B.b.1. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b.1. LKNB pelapor adalah seluruh LKNB yang berbadan hukum Indonesia dan kantor cabang LKNB asing yang berkedudukan di Indonesia, yang meliputi antara lain perusahaan asuransi, perusahaan efek/sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura, yang:
 - b.1.1. Melakukan transaksi LLD melalui rekening giro pada bank di luar negeri (*Overseas Current Account*), melalui pengakuan utang ...

utang-piutang antar perusahaan/kantor (*Inter Company/Inter Office Account*), dan atau

b.1.2. Memiliki posisi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri (AFLN/KFLN).

2. Ketentuan butir I.B.b.3. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.3. Bagi LKNB yang pernah menyampaikan laporan kegiatan LLD, namun pada periode tertentu tidak melakukan kegiatan LLD sebagaimana dimaksud dalam butir b.1.1., wajib mencantumkan kode nihil pada tampilan sistem *online* seperti pada petunjuk teknis terlampir.

3. Setelah ketentuan butir I.B.b.3. ditambahkan 1 (satu) butir, yaitu butir b.4. yang berbunyi sebagai berikut:

b.4. Bagi LKNB pelapor yang tidak melakukan transaksi LLD sebagaimana dimaksud dalam butir b.1.1. namun memiliki posisi AFLN dan atau KFLN sebagaimana dimaksud dalam butir b.1.2., wajib mencantumkan kode tidak memiliki OCA dan ICA pada tampilan sistem *online* seperti pada petunjuk teknis terlampir.

4. Ketentuan butir II.A.1. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Laporan Transaksi

Laporan transaksi adalah laporan yang memuat keterangan dan data mengenai:

a. Penerimaan dan atau pembayaran melalui *Overseas Current Account* (OCA), dan atau

b. Pengakuan utang-piutang melalui *Inter Company/Inter Office Account* (ICA), sebagai berikut:

b.1. Perusahaan efek/sekuritas

Mencakup seluruh pengakuan utang-piutang dengan badan atau

lembaga ...

lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri termasuk dengan afiliasi di luar negeri yang penyelesaiannya dilakukan secara *netting/offsetting* dan *non netting/non offsetting*.

b.2. Selain perusahaan efek/sekuritas

Mencakup seluruh pengakuan utang-piutang dengan badan atau lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri termasuk dengan afiliasi di luar negeri yang penyelesaiannya dilakukan secara *netting/offsetting*.

5. Ketentuan angka III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Periode Laporan

1. Periode Laporan Transaksi adalah bulanan, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan.
2. Periode Laporan Posisi adalah triwulanan, yaitu posisi akhir Maret untuk triwulan 1, posisi akhir Juni untuk triwulan 2, posisi akhir September untuk triwulan 3, dan posisi akhir Desember untuk triwulan 4.

B. Masa Penyampaian Laporan (MPL)

1. MPL adalah 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20.

Contoh:

- MPL untuk Laporan Transaksi periode bulan Januari 2008 adalah tanggal 1 sampai dengan 20 Februari 2008.
 - MPL untuk Laporan Posisi triwulan I tahun 2008 adalah tanggal 1 sampai dengan 20 April 2008.
2. Batas akhir MPL untuk laporan yang disampaikan secara *offline* adalah tanggal 20 pukul 16.00 WIB. Apabila batas akhir MPL jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian laporan adalah pada hari kerja pertama berikutnya pukul 16.00 WIB.

C. Masa ...

C. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan (MKPL)

1. MKPL adalah masa setelah berakhirnya MPL pukul 24.00 WIB sampai dengan akhir bulan penyampaian laporan untuk periode laporan yang bersangkutan.

Contoh:

- MKPL untuk Laporan Transaksi periode bulan Januari 2008 adalah mulai tanggal 21 sampai dengan 29 Februari 2008.
 - MKPL untuk Laporan Posisi triwulan I tahun 2008 adalah mulai tanggal 21 sampai dengan 30 April 2008.
2. Apabila sampai dengan batas akhir MKPL sebagaimana dimaksud dalam butir 1 LKNB pelapor belum menyampaikan laporan, maka LKNB yang bersangkutan dianggap tidak menyampaikan laporan.

D. Cara Penyampaian Laporan

1. Laporan Transaksi dan atau Laporan Posisi disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* dengan alamat <https://www.bi.go.id/lld-lknb> atau <http://192.168.32.8/lld-lknb>.
2. Dalam hal terjadi gangguan teknis seperti gangguan jaringan dan komunikasi yang mengakibatkan LKNB pelapor tidak dapat menyampaikan laporan melalui media *online*, maka laporan disampaikan melalui surat (*offline*) disertai disket atau media penyimpanan data lainnya untuk dilakukan *upload* di:

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter

Biro Neraca Pembayaran

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

3. Tanggal penerimaan laporan yang disampaikan secara *online* dan

melalui...

melalui surat (*offline*) disertai disket atau media penyimpanan data lainnya adalah tanggal penerimaan laporan dalam sistem komputer Bank Indonesia atau tanggal penerimaan surat di Bank Indonesia.

4. Dalam hal terjadi perubahan alamat penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, maka perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia.
6. Ketentuan dalam angka VII ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf D yang berbunyi sebagai berikut:

D. Semua alamat, nomor telpon, nomor faksimili, alamat e-mail yang ditujukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 3/14/DSM tanggal 13 Juni 2001, harus dibaca sebagai berikut:

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter

Biro Neraca Pembayaran

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

- Telp : (021) 381-7606, 381-7607, dan 231-0108 ext 6726

- Faks : (021) 350-1974, 386-6063

- E-mail : lldlknb@bi.go.id

7. Lampiran Surat Edaran berupa Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.

Kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini mulai berlaku untuk periode laporan bulan Januari 2008 yang penyampaiannya

dilakukan...

dilakukan pada bulan Februari 2008.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

TRIONO WIDODO
DIREKTUR STATISTIK
EKONOMI DAN MONETER